

# **Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pajak Sarang Burung Walet**

**ADYTIA WIDO NOVIARDI**

**PEMBIMBING : PROF. DR. H. SUJIANTO, M.Si**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293, Telp/Fax (0761) 63277

**Abstract:** Indragiri Hilir Regency has good potential for swallow's nest farming for augment revenue of original area, the Local Government has to set this potential into a Local Regulation for give a legality against charges of Tax of Swallow's Nest as one of financing of government execution and development region at Indragiri Hilir Regency. The legality has be made in the form of Local Regulation in Indragiri Hilir Regency Number 09 Years 2008 as a substitute of Local Regulation Number 54 Years 2000 about Tax of Swallow's Nest. Local Regulation in Indragiri Hilir Regency Number 09 Years 2008 about Tax of Swallow's nest must be evaluation, enchanged and equipped. It looks from obscurity in the system of harvesting, complet lack of abbreviation the various chapters at General Provisions, absence of Regulation of Regent as to be guide implementation of Local Regulation Technical and still the high of tax fare for breeder community. Moreover if it looks from the implementation, the Local Government in this case Local Revenue Agency (Dipenda) able to coordinate with agencies.

**Keyword:** *evaluation, local regulation, potential of swallow's nest*

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber-sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin meningkat sejalan dengan peningkatan pelayanan publik yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, sejak Januari 2001.

Reformasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia juga sebagai upaya untuk mengubah sistem perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berlangsung di Indonesia, karena banyak menimbulkan kendala, baik dalam penetapan maupun pemungutannya. Dalam perkembangan penetapan undang-undang tersebut Pemerintah dan DPR merasa perlu melakukan perubahan dan penyempurnaan seiring dengan berkembangnya situasi perekonomian secara makro serta perubahan kondisi sosial politik, yang ditandai dengan semangat otonomi daerah yang semakin besar sehingga dibentuk Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan jenis pajak terhadap penangkaran/pengambilan sarang burung walet.

Mengingat potensi sarang burung walet di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan telah banyak diusahakan oleh masyarakat tempatan serta pemilik modal yang berasal dari luar Kabupaten Indragiri Hilir.

Pajak sarang burung walet merupakan salah satu jenis pajak untuk Kabupaten Indragiri Hilir sebagai sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka untuk dapat melaksanakan pemungutan pajak sarang burung tersebut telah ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Selanjutnya, informasi dan pendataan yang digunakan oleh wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang dengan mempergunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau SPTPD. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) yang mengatur tentang “SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa dan disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan”. Sedangkan ayat (2) yang mengatur tentang “Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD diatur dengan Peraturan Bupati”.

Belum adanya Peraturan Bupati sebagai petunjuk teknis atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet menyebabkan terjadinya multitafsir atau kerancuan dalam memahami pasal-pasal dari Peraturan Daerah tersebut. Petugas penyuluhan memberikan penjelasan yang berbeda-beda di tiap kecamatan sehingga masyarakatpun menjadi ragu atau tidak jelas. Misalnya bagaimana sebenarnya bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD. Sementara itu isi dan tata cara pengisian SPTPD hanya berdasarkan tafsiran petugas penyuluhan.

Demikian pula Pasal 13 ayat (5) tentang “Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran penundaan tersebut”. Pasal 14 ayat (2) mengatur tentang “Bentuk, jenis, isi serta ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan”. Kemudian pada Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) juga mengharuskan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Dan inipun masih tidak jelas dikarenakan belum adanya Peraturan Bupati.

Para ahli menjelaskan arti kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Definisi ini dibuatnya dengan menghubungkan pada beberapa definisi lain. Banyak pakar menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh lapisan masyarakat kecuali pemerintah. Ini sesuai dengan pemikiran Carl Friedman (dalam Abidin, 2000:62) yang mengatakan bahwa hal paling pokok bagi suatu kebijakan adalah tujuan (*goal*), sasaran (*objective*), atau kehendak (*purpose*)

Selain itu James Anderson (dalam Subarsono, 2010:12-13) sebagai pakar kebijakan publik juga menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut :

1. Formulasi masalah (*problem Formulation*): Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?

2. Formulasi kebijakan (*formulation*): Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
3. Penentuan kebijakan (*adoption*): Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?
4. Implementasi (*implementation*): Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
5. Evaluasi (*evaluation*): Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

Jadi, berdasarkan pendapat-pendapat di atas, yang disebut dengan kebijakan publik adalah setiap keputusan pemerintah yang memberikan dampak pada kehidupan bersama. Kebijakan publik adalah domain utama pemerintah dan mempunyai arti strategis bagi pemecahan masalah dalam kehidupan bersama pada hari ini dan masa depan. Kebijakan publik adalah kebijakan untuk publik, yaitu kehidupan bersama, masyarakat atau siapa pun yang menjadi objek kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang sebagai pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak dan tujuan yang diinginkan menurut James P. Lester dan Josep Steward (dalam Budi Winarno, 2002:102).

Selanjutnya Webster (dalam Solichin Abdul Wahab, 2005:64) merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out*; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut “evaluasi kebijakan”. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dan “kenyataan” sesuai yang diutarakan oleh Subarsono (2005:119).

Sedangkan menurut Riant Nugroho (2003:183). Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah yang telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.

Sehubungan dengan itu William Dunn (2000:13) mengemukakan fungsi dari evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik

2. Evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target
3. Evaluasi memberikan sumbangan aplikasi metode-metode analisis kebijakan lain termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan
4. Evaluasi dapat menyumbangkan pada definisi alternative kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternative kebijakan yang diunggulkan dan target perlu didefinisikan ulang.

Berbeda dengan pendapat di atas, Charles O. Jones (dalam Ismail Nawawi, 2009:155-156) mengemukakan evaluasi sebagai suatu aktifitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dan proses pemeritahan. Ia bervariasi dalam spesifikasi kriteria, teknik pengukuran, metoda analisis, dan bentuk analisis, dengan uraian di bawah ini :

1. Spesifikasi, merupakan sub kegiatan terpenting. Ia mengacu pada identifikasi tujuan serta kriteria-kriteria tujuan yang harus dievaluasi dalam suatu proses atau program.
2. Pengukuran (*measurement*), secara sederhana mengacu pada pengumpulan informasi yang relevan dengan tujuan evaluasi.
3. Analisis adalah penyerapan dan penggunaan informasi yang dikumpulkan guna membuat kesimpulan
4. Rekomendasi adalah suatu penentuan atau penemuan mengenai apa yang akan dilanjutkan selanjutnya.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari evaluasi kebijakan publik bukanlah untuk melihat sisi negatif sebuah kebijakan yang ada, namun untuk mengetahui kinerja kebijakan, untuk mengetahui dampak dari kebijakan, dan untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan sebuah kebijakan serta dengan dilakukan evaluasi kebijakan dapat memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Sehubungan dengan hal diatas, menurut William N. Dunn (2003:609-611) evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercayai mengenai kinerja kebijakan, yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analisis dapat menguji alternatif sumber nilai maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomis, legal, Sosial, substantif). Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan, sebagai contoh, dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan ulang. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan

bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi evaluasi kebijakan publik yaitu memberi informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target, dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan, yang dapat dikelompokkan menjadi 4 fungsi yaitu: eksplanasi, kepatuhan, auditing, dan akunting.

Disamping itu, Carol Weiss (dalam Parsons, 2008:547-548) mengatakan bahwa evaluasi dapat dibedakan dari bentuk-bentuk analisa lainnya berdasarkan enam hal :

1. Evaluasi dimaksudkan untuk pembuatan keputusan dan untuk menganalisis problem seperti yang didefinisikan oleh pembuat keputusan, bukan oleh periset.
2. Evaluasi adalah penilaian karakter. Riset bertujuan untuk mengevaluasi tujuan program
3. Evaluasi adalah riset yang dilakukan dalam setting kebijakan, bukan dalam setting akademik
4. Evaluasi sering kali melibatkan konflik antara periset dan praktisi
5. Evaluasi biayanya tidak dipublikasikan
6. Evaluasi mungkin melibatkan periset dalam persoalan kesetiaan kepada agen pemberi dana dan peningkatan perubahan sosial.

Jadi, berdasarkan pendapat-pendapat diatas jelas adanya perbedaan antara evaluasi dengan bentuk-bentuk analisa lainnya, yaitu bahwa evaluasi ditujukan kepada pemberian nilai dari sesuatu kebijakan, program, maupun kegiatan dan terutama ditujukan untuk menentukan manfaat atau kegunaan dari suatu kebijakan. Nilai yang ada dari suatu evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena evaluasi dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Serta evaluasi diarahkan pada hasil yang sekarang ada dan hasil yang diperoleh masa lalu.

Dan menurut Hanif Nurcholis (2005:146) Evaluasi adalah proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu. Oleh karena itu harus membuat skema umum dalam penilaian dan membuat seperangkat instrument yang meliputi parameter dan indikator. Skema umum dalam evaluasi adalah input, proses, output dan outcomes.

Input adalah masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan untuk itu dikembangkan instrument yang meliputi indikator :

1. Sumber daya pendukung (SDM, uang, sarana dan prasarana)
2. Bahan-bahan dasar pendukung (peralatan dan teknologi)

Sedangkan proses adalah bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat untuk itu dikembangkan instrument yang meliputi indikator :

1. Tepat sasaran atau tidak
2. Tepat guna atau tidak
3. Efisien atau tidak

Output merupakan hasil dari pelaksanaan suatu kebijakan, apakah suatu pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang menjadi indikatornya adalah :

1. Tepat tidak sasaran yang dituju
2. Berapa besaran tercover
3. Seberapa banyak kelompok sasaran yang tertangani
4. Seberapa besar kelompok sasaran yang terlibat

Sedangkan outcomes (dampak) adalah apakah suatu pelaksanaan kebijakan yang berdampak nyata terhadap kelompok sasaran dengan tujuan kebijakan untuk itu dikembangkan instrument yang meliputi indikator :

1. Ada tidaknya perubahan pada target/sasaran
2. Seberapa besar perubahan kelompok sasaran
3. Seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran

## **METODE**

Penelitian ini tergolong ke dalam analisis deskriptif yang menjelaskan tentang isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Pembahasan ini diarahkan kepada bagaimana isi Peraturan Daerah tersebut apakah sudah terlaksana dengan baik dan efektif atau belum. Sementara itu informan penelitian adalah informan yang paham akan penyelenggaraan pemerintah dan informasi lainnya yang dapat mendukung penjelasan.

## **HASIL**

### **1. Input Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah**

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Sarang Burung Walet diawali oleh Pemerintah Daerah Indragiri Hilir dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah dengan melakukan studi banding ke daerah-daerah luar Provinsi Riau seperti Bengkulu, Bangka Belitung dan beberapa daerah pulau jawa yang telah lebih dahulu memiliki Peraturan Daerah tentang Sarang Burung Walet.

Menyusun draft pertama Rancangan Peraturan Daerah tentang sarang burung walet dengan mengundang para penangkar dan pengusaha ke Tembilahan sebagai Ibukota Kabupaten untuk mendapatkan masukan dan informasi tentang potensi sarang burung walet. Dari lebih kurang 600 undangan yang disebar ke seluruh kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, yang hadir pada pertemuan tersebut kurang dari sepuluh persen. Akibatnya data yang diperoleh menyangkut penangkar/pengusaha sarang burung walet sangat terbatas dan informasi tentang tingkat produksi menjadi sangat tidak lengkap.

Selanjutnya pembahasan draft pertama yang dilaksanakan secara internal oleh pihak eksekutif, yaitu Dinas Pendapatan Daerah dan Bagian Hukum Kantor Bupati dilaksanakan dua kali. Selanjutnya Menyusun draft kedua Rancangan Peraturan Daerah tentang pajak sarang burung walet yang memuat detail dari fungsi pengaturan dan fungsi budgeter/pembiayaan tentang besaran pajak yang dibebankan kepada masyarakat penangkar/pengusaha sarang burung walet.

Dari gambaran diatas dapat diidentifikasi masalah yang mempengaruhi langkah-langkah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah :

1. Terbatasnya informasi dan data tentang para penangkar/pengusaha sarang burung walet serta potensi produksi sarang burung walet

2. Terbatasnya kemampuan penangkar dalam membangun rumah walet, sehingga memerlukan investasi dari pihak lain.
3. Jalur pemasaran yang kurang menguntungkan bagi para penangkar dan sulit terdeteksi oleh Aparatur/Petugas Daerah.
4. Kurangnya personil pelaksana teknis Dinas

## **2. Proses Pembahasan Dan Penetapan Peraturan Daerah Tentang Pajak Sarang Burung Walet**

Draft ketiga Rancangan Peraturan Daerah tentang pajak sarang burung walet diajukan pada sidang pleno DPRD Indragiri Hilir masa sidang tahun 2007 untuk mendapatkan persetujuan.

Pembahasan awal dilaksanakan pada Komisi III yang membidangi Hukum dengan mengundang berbagai pihak yang terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tersebut

Selanjutnya draft Rancangan Peraturan Daerah beserta Pendapat Komisi dibahas dalam fraksi-fraksi yang terdapat dalam DPRD. Setelah selesai pembahasan, fraksi-fraksi menyampaikan Kata Akhir Fraksi di dalam sidang pleno/paripurna DPRD Indragiri Hilir.

Pada tanggal 4 Februari Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 09 tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dan di Lembaran Daerah pada tanggal 6 Februari 2008

## **3. Output Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pajak Sarang Burung Walet**

### **a. Pendataan dan Penetapan**

Pada IV Pasal 9 (1) berbunyi “SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tanda tangani oleh wajib pajak atau Kuasa dan disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan”. Sedangkan pada Pasal 11 (1) berbunyi “Bagi wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD digunakan untuk menghitung dan menetapkan nilai pajak yang terhutang”. Ketentuan ini merupakan bentuk pendataan yang bersifat *Self Assessment System*, yaitu wajib pajak mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dengan jelas, benar dan lengkap, setelah ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah.

Kecendrungan petugas untuk melaksanakan *Official Assessment System* dimaksudkan untuk mendapatkan efisiensi waktu dalam pendataan dan penetapan pajak. Namun pada kenyataanya, terjadi pemborosan biaya operasional pendataan dan sasaran pendataan wajib pajak tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan. Meskipun pada pasal 11 (1) di atas, sistem *Self Assessment* dapat menghitung dan menetapkan nilai pajak yang terhutangnya sendiri dengan kondisi nyata yang mereka hadapi namun pada pasal 10 Peraturan Daerah yang sama menyebutkan bahwa berdasarkan SPTPD, Bupati menetapkan nilai pajak yang terhutang. Pasal 10 ini juga menyatakan bahwa menerbitkan SKPD melalui instansi yang ditunjuk dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah, sedangkan kapan waktu penyampaian

SKPD kepada wajib pajak tidak diatur. Dalam hal ini terdapat kerancuan antara pasal 10 dan pasal 11 (1) Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008.

#### **b. Tata Cara Pembayaran**

Pasal 12 (2) berbunyi bahwa “Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Bendahara Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk”. Ketentuan Pasal 12 (2) ini kurang memperhatikan kondisi geografis Indragiri Hilir yang memiliki banyak sungai dan dikenal dengan Negeri Seribu Parit, sehingga dalam pelaksanaannya, penyetoran pajak dan retribusi melalui UPTD Kecamatan berlaku sistem yang standar, yaitu Bendaharawan UPTD Kecamatan yang menyetorkan semua hasil pungutan pendapatan daerah di Kecamatan yang bersangkutan disetorkan ke pemegang Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008, pada ayat (2) mengatur Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet dapat dilakukan secara angsuran setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Andaikan proses ini ditempuh oleh wajib pajak, jelas memerlukan waktu yang cukup lama karena pengaruh transportasi dari kecamatan ke Tembilahan sebagai Ibukota Kabupaten. Namun proses ini tidak pernah terjadi karena banyak terjadi kendala dalam proses pendataan, perhitungan dan penetapan.

Wajib pajak juga dapat melakukan angsuran pembayaran pajak sebagaimana yang diatur pada Pasal 13 (3), (4) dan (5) yang mengatur angsuran pembayaran pajak dan diatur dalam Peraturan Bupati. Namun, Sampai saat ini, Peraturan Bupati sebagai petunjuk teknis dari proses di atas belum ada.

Selanjutnya, pada Pasal 16 mengatur tentang penagihan yang dilakukan dengan surat paksa, demikian juga pada Bab VIII yang mengatur tentang tata cara pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembetulan pajak tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya Peraturan Bupati.

#### **c. Sanksi Administrasi**

Penyampaian SKPD kepada pajak dilakukan oleh petugas UPTD Kecamatan sekaligus melakukan pemungutan pajak, sehingga petugas harus dapat bertemu langsung dengan wajib pajak. Jika wajib pajak tidak berada di tempat, maka pungutan pajak tidak dapat dilakukan atau menunggu wajib pajak yang kadang waktunya tidak dapat ditentukan.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 Pasal 26 ayat (1) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak atau kurang dibayarkan setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, maka wajib dikenakan sanksi Administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari nilai pajak terhutang seharusnya diberikan sanksi denda kepada wajib pajak dan surat teguran sesuai Pasal 15 ayat (1) “Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran hal ini tidak pernah dilakukan oleh pihak Dipenda sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah”.



Lalu Pada Bab XVIII mengatur tentang Ketentuan Penutup, Pasal 33 :

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang yang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Mengenai pasal 33 (1), sampai saat ini kurang lebih 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini diterbitkan, Peraturan Bupati yang merupakan petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini tidak ada. Sedangkan tersebut pada ayat (2) menurut penjelasan Kepala Dinas Pendapatan Daerah memang tidak pernah terimplementasikan di Kabupaten Indragiri Hilir.

#### **4. Outcome Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pajak Sarang Burung Walet**

Dari output pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2008, tergambar outcome sebagai berikut :

- a. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 dikarenakan kurangnya sosialisasi (kurang berhasil).
- b. Rendahnya kesadaran perpajakan masyarakat (kurang berhasil).
- c. Sistem *Self Assessment* tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan (kurang berhasil).
- d. Data perpajakan yang tidak lengkap menyebabkan penetapan pajak yang dilakukan kurang tepat sasaran (kurang berhasil).
- e. Beberapa pasal dan ayat dalam Peraturan Daerah tidak memiliki penjelasan yang komprehensif (kurang berhasil).
- f. Pelaksanaan terhambat dikarenakan tidak adanya Peraturan Bupati sebagai petunjuk teknis (gagal).

#### **5. Impact Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pajak Sarang Burung Walet**

Berbagai tahapan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet menunjukkan indikator kurang berhasil memberikan pengaruh pada:

- a. Kesadaran Perpajakan Masyarakat Dalam Membayar Pajak
- b. Realisasi Target Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet sebagai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008
- c. Potensi Sarang Burung Walet sebagai Pendapatan Asli Daerah
- d. Informasi Potensi Walet

#### **SIMPULAN**

Setelah dilakukan pembahasan terhadap hasil penelitian dan kandungan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet, meskipun telah disempurnakan namun sulit untuk diimplementasikan, antara lain disebabkan :
  - a. Terdapat kerancuan pada pasal-pasal tertentu, seperti pada pasal 9, 10 dan 11 (1).
  - b. Terdapat beberapa singkatan yang tidak ada penjelasannya dalam Ketentuan Umum.
  - c. Tidak terdapat Peraturan Bupati sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008.
- b. Rendahnya kesadaran perpajakan wajib pajak sarang burung walet.
- c. Kurangnya kejujuran pengusaha/penangkar sarang burung walet terhadap hasil panen/hasil produksi.
- d. Sulitnya menemui pengusaha sarang burung walet disaat mendata dan menghitung pajak sarang burung walet.
- e. Sulitnya mengetahui keberadaan para pengepul/penampung hasil produksi/hasil panen sarang burung walet.
- f. Lemahnya/kurangnya SDM petugas Dinas Pendapatan Daerah terutama dalam melakukan pendataan sarang burung walet.
- g. Belum adanya pembinaan-pembinaan dari Instansi Teknis Pemerintah Daerah seperti Dinas Peternakan dalam membudidayakan, Dinas perindustrian dalam pengolahan hasil panen dan Dinas Perdagangan dalam pemasaran hasil panen sarang burung walet.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin, Said Zainal. 2002. *Perspektif Baru Dalam Sistem Pengelolaan Pemerintahan*. Jakarta : Millennium Publisher
- AG, Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (edisi kedua)*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- \_\_\_\_\_ 2001. *Analisis Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta : Hanindita Graha Widia.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy Analisis, Strategi, Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya : Putra Media Nusantara.
- Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- \_\_\_\_\_ 2008. *Public Policy Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan (edisi revisi)*. Jakarta: Gramedia.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindo.
- Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta : Kencana.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (Edisi Kedua)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_ 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang : UMM Press.
- Wibowo, Eddi dkk. 2004. *Hukum dan Kebijakan publik*. Yogyakarta : Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia.
2004. *Administrasi dan Manajemen Pemerintah Negara Indonesia Menurut UUD 1945*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet;